

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal secara resmi pada pemerintahan Indonesia ditetapkan pada tahun 2001. Penetapan itu diawali dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kini diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kini diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (PKPD). Pembentukan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai upaya untuk memenuhi tuntutan dan tindak lanjut penyelenggaraan otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal. Kenyataan kondisi dan kemampuan setiap daerah tidaklah sama, maka negara perlu berperan untuk memastikan penyelenggaraan otonomi daerah dapat berlangsung secara efektif dan efisien, diantaranya melalui perimbangan keuangan dan peningkatan kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerahnya.

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pada dasarnya mengandung tiga misi utama yaitu : (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat; (2) menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah; dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam


pembangunan (Mardiasmo, 2002:59). Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang dijadikan pedoman oleh pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada publik, dan di Indonesia anggaran daerah disebut dengan APBD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit bantuan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Undang-undang tersebut memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja-belanja dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah.

Kemudian untuk menunjang jalannya kesuksesan otonomi daerah, pemerintah daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif terlebih dahulu menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman dalam pengalokasian sumber daya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan undang-undang dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait implementasi otonomi daerah, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri memiliki porsi sentral dalam upaya pembangunan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah dalam pelaksanaan program perencanaan pembangunan di suatu daerah. Namun demikian APBD secara teknis

dipakai sebagai instrumen dalam menentukan target pencapaian pendapatan dan pengeluaran. Dengan demikian akan membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, pengesahan dalam pengeluaran, serta sebagai sumber pengembangan untuk evaluasi kinerja, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai satuan kerja pemerintah daerah. APBD mempunyai peran yang sangat vital dalam pembangunan daerah, karena mencerminkan bagaimana suatu daerah dapat menggali dan mengelola potensi sumber pendapatan serta mendistribusikan pendapatan tersebut untuk belanja dan pembiayaan daerah secara cepat dan merata.

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan vertikal antara pusat dan daerah melalui penyediaan dana perimbangan. Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan juga berupaya mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Hal ini dikarenakan pemberian dana perimbangan disesuaikan dengan kondisi wilayah yang ada. Alokasi dana perimbangan yang disiapkan pemerintah pusat meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Akan tetapi sayangnya dana perimbangan

juga menjadi celah bagi daerah untuk terus mengajukan pemekaran wilayah yang artinya kebutuhan dana perimbangan akan terus meningkat dan akan semakin membebani APBN. Berikut ini disajikan grafik APBN dari tahun 2016-2020 yang disajikan dalam triliunan rupiah, untuk melihat bagaimana pengeluaran dalam bentuk belanja dan pendapatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat saat ini.




Sumber : www.bps.go.id, (data diolah)

Gambar 1.1

APBN Tahun 2016-2020

Berdasarkan data diatas Indonesia setiap tahunnya mengalami defisit anggaran. Namun kabar baiknya adalah defisit anggaran yang dihadapi Indonesia setiap tahunnya mengalami penurunan (Kemenkeu, 2019). Disisi lain dalam grafik diatas juga menjelaskan bagaimana alokasi pengeluaran tentu dalam nominal tersebut terdapat alokasi dana perimbangan yang ditransfer kepada daerah. Untuk

lebih jelasnya berikut disajikan alokasi dana perimbangan dari tahun 2016-2020 yang disajikan dalam triliunan rupiah.




Sumber : www.djpk.kemenkeu.go.id, (data diolah)

Gambar 1.2

Dana Perimbangan Tahun 2016-2020

Dapat disimpulkan secara rasio persentase maupun nominal terdapat kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun terkait dana perimbangan yang di transfer oleh pemerintah pusat ke daerah. Kemudian mengenai pendapatan yang dimaksud dalam gambar 1.1 yang disajikan tentu merupakan pendapatan negara dan bukan pendapatan daerah, dimana sumber pendapatan negara itu sendiri terdiri dari pendapatan pajak (pajak dalam negeri maupun luar negeri), penerimaan bukan pajak, dan dana hibah. Disisi lain untuk menunjang kesuksesan penyelenggaraan pemerintah daerah terutama dalam peningkatan fasilitas dan layanan publik, dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285 menjelaskan bahwa

salah satu sumber pendapatan daerah adalah PAD yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Tujuan dari adanya PAD ini yaitu untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Sebagai tolok ukur perbandingan antara pendapatan negara dengan pendapatan asli daerah, maka disajikan dalam bentuk gambar berikut ini dengan perbandingan dalam rentang waktu antara tahun 2016-2020 yang disajikan dalam triliunan rupiah.



Sumber : www.bps.go.id, (data diolah)

Gambar 1.3

Pendapatan Negara dan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016-2020

Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa secara nasional untuk pendapatan negara dari tahun ke tahun masih belum konsisten terkait pendapatan yang

diterimanya, begitupula seperti halnya yang terjadi dengan pendapatan asli daerah secara nasional yang juga masih belum konsisten.

Tentu dengan hadirnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan *output* dari adanya otonomi daerah ini menjadi salah satu faktor untuk menunjang peningkatan fasilitas dan pelayanan publik, karena daerah memiliki wewenang untuk mengelola sumber daya yang ada di daerahnya masing-masing. Sehingga diharapkan bisa berjalan optimal dan tidak memberatkan pemerintah pusat untuk mengurus potensi sumber daya yang ada di daerah masing-masing, kemudian menghasilkan sebuah pendapatan untuk menunjang jalannya pelayanan kepada publik. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik, akan tetapi yang terjadi saat ini adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja modal yang signifikan, hal ini disebabkan karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut banyak tersedot untuk membiayai belanja lainnya.

Kemudian setiap daerah tentu mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal inilah yang menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Dijelaskan bahwa dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 157 menyatakan bahwa salah satu pendapatan daerah adalah dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana

Alokasi Khusus (DAK). DBH sendiri dibagi menjadi 2 yaitu DBH pajak dan bukan pajak/sumber daya. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintah (UU Nomor 32 Tahun 2004). Adanya transfer dana dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapatkan untuk membiayai belanja modal di daerahnya masing-masing.

Dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah selain Dana Alokasi Umum (DAU) adalah Dana Alokasi Khusus (DAK), berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus (DAK) ini dalam penggunaannya diatur oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana prasarana pedesaan, perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan yang semuanya itu termasuk dalam komponen belanja modal. Dan pemerintah daerah diwajibkan untuk mengalokasikan dana pendamping sebesar 10% dari nilai DAK yang diterimanya untuk mendanai kegiatan fisik.

Komponen lainnya dari dana perimbangan adalah Dana Bagi Hasil (DBH), yang merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan

kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah selain yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Kemudian dalam melakukan pengalokasian anggaran, pemerintah memiliki dua alternatif penggunaan yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Salah satu komponen belanja langsung adalah belanja modal, dimana belanja modal ini disamping langsung dirasakan oleh masyarakat juga memiliki manfaat jangka panjang. Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur dan peralatan sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian, karena semakin tinggi belanja modal maka semakin tinggi pula produktivitas perekonomian. Sehingga dapat diasumsikan bahwa pentingnya suatu anggaran belanja untuk berbagai kepentingan publik. Beberapa tahun terakhir belanja modal mengalami peningkatan, itu terjadi karena pemerintah beranggapan bahwa pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan layanan publik, karena aset tetap yang dimiliki sebagai akibat

adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah.

Fenomena lainnya yang terjadi saat ini, yaitu lebih minimnya alokasi belanja modal yang dimiliki pemerintah jika dibandingkan belanja barang dan belanja pegawai yang secara tidak langsung menunjukkan ketidakberpihakan pemerintah kepada rakyat. Jika ingin meningkatkan pembangunan sekaligus meningkatkan pendapatan per kapita, pemerintah seharusnya memberi alokasi belanja modal lebih besar. Karena rendahnya belanja modal dapat mempengaruhi kinerja berbagai badan pemerintah. Belanja modal merupakan faktor penting dalam meningkatkan perekonomian, sehingga perlu intervensi layanan pemerintah mencakup rendahnya tingkat pencairan anggaran. Pada dasarnya pemerintah telah meningkatkan anggaran belanja modal dan pembangunan infrastruktur, tetapi anggaran APBN untuk pembangunan infrastruktur masih dinilai belum mencukupi. Maka dari itu, pemerintah daerah seharusnya dapat mengalokasikan APBD-nya untuk belanja modal, dan tidak habis digunakan untuk belanja barang dan belanja pegawai. Banyak pihak menyampaikan bahwa jumlah belanja pegawai yang dinilai terlalu besar inilah yang mengakibatkan berkurangnya alokasi untuk belanja modal, yang dipandang lebih mempunyai pengaruh signifikan terhadap pemenuhan pelayanan publik kepada masyarakat. (Dirjen Perimbangan Keuangan 2015)

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap dan aset lainnya. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik

untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya lebih banyak kepada belanja modal yang produktif seperti melakukan aktifitas pembangunan serta program-program layanan publik daripada lebih banyak dialokasikan ke belanja rutin yang kurang produktif. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, pemerintah pusat terus menghimbau pemerintah daerah agar persentase belanja modal terus ditingkatkan. Penambahan persentase belanja modal itu tidak sulit karena dilaksanakan secara bertahap. Cara menambah alokasi belanja modal ialah berhemat pada belanja pegawai dan belanja barang. Belanja pegawai ditekan dengan tidak merekrut pegawai baru kecuali guru, dokter, dan perawat. Belanja barang dihemat dengan mengurangi perjalanan dinas yang tidak perlu. Mayoritas dana transfer daerah yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah digunakan untuk belanja pegawai daripada belanja modal. Hal itu terlihat berdasarkan penelitian dari peneliti *Institute for Development of Economics and Finance* (Indef) Rusli Abdullah menilai penggunaan APBD hingga saat ini masih cenderung berorientasi pada penyelenggaraan pemerintahan, bukan pembangunan yang berdampak pada perekonomian. Menurutnya, jika pemerintah daerah hendak menekan belanja pegawai dan menambah infrastruktur, seharusnya belanja pegawai tidak bertambah. Kenyataan tersebut begitu sangat mengkhawatirkan, karena mengindikasikan bahwa dana transfer daerah yang jumlahnya terus meningkat tidak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara

signifikan karena habis digunakan untuk belanja pegawai. (<https://ekonomi.bisnis.com/>, 2019)

Pada dasarnya pemasukan pemerintah daerah tidaklah hanya dari dana transfer pemerintah pusat, tetapi juga dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), diantaranya adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atau retribusi. Ada juga dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum (BLU) seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), tapi masalahnya sangat klasik, yaitu BUMD banyak yang berjalan secara tidak efisien, sehingga terdapat beberapa BUMD yang harus menambal kekurangan finansial yang ada, sedangkan retribusi sudah mulai dipangkas karena menghambat investasi. Sementara Badan Layanan Umum (BLU) urgensinya ke pelayanan, sehingga *income*-nya kecil, dengan pendapatan yang kecil itu pemerintah daerah pada umumnya bergantung pada dana transfer, namun disayangkan ketika ada dana tersebut, sebagian besar habis untuk belanja pegawai. Idealnya proporsi belanja modal ditingkatkan menjadi 35%, sehingga pembangunan di daerah bisa lebih terasa. Sayang, belum ada aturan yang memberikan *punishment* bagi yang sedikit mengalokasikan dananya untuk belanja modal, dan tidak ada bentuk penghargaan terhadap pemerintah daerah yang belanja modalnya tinggi.

Kedepannya apabila alokasi belanja modal meningkat serta dapat dioptimalkan dengan baik, tentu segala produktivitas perekonomian yang ada di daerah-daerah dapat menimbulkan kepercayaan dari masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemerintahan. Karena jika semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan layanan publik, seperti halnya ketika bentuk

pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat begitu memuaskan dan terasa, maka masyarakat akan berbondong-bondong untuk meningkatkan produktivitas perekonomian yang ada di suatu daerah tertentu. Maka dari itu tentu optimalisasi belanja modal sebagai alokasi belanja daerah yang paling utama ini direalisasikan, maka dapat merubah tatanan sistem pemerintahan yang ada di daerah sehingga dapat berjalan secara *professional*.

Bahkan jika setiap pemerintah daerah mengalokasikan angka belanja daerahnya dengan tingkat ketinggian alokasi pada belanja modal, tentu sudah terbayang bagaimana kondisi suatu daerah dengan pengoptimalan lahan yang luas untuk pemanfaatan tumbuhan yang menghasilkan sebagai bentuk alokasi belanja modal tanah, kemudian peralatan dan mesin terbaru dan canggih yang digunakan dalam pelayanan publik sebagai urusan pelaksanaan pemerintahan untuk mengefisienkan pelayanan yang ada, serta pengoptimalan jalan, irigasi, dan jaringan yang membuat aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya suatu kendala, tentu akan membuat produktivitas perekonomian suatu daerah akan meningkat, dan itu akan berdampak pada pendapatan daerah serta tingginya tingkat investasi serta produktivitas masyarakat dalam mewujudkan daerah yang maju dan mandiri. Semakin tinggi tingkat investasi modal tentunya dapat meningkatkan layanan publik, karena aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah.

Alokasi belanja modal yang dilakukan pemerintah untuk membangun fasilitas pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan atau perbaikan

sarana transportasi, serta beberapa hal lain untuk menunjang pelaksanaan pelayanan kepada publik agar lebih baik secara tertata, rapih dan *professional* tentunya akan dirasakan oleh masyarakat secara langsung terkait manfaat yang diberikan tersebut, dan ketika masyarakat merasakan manfaat dari pembangunan yang diberikan ini maka dengan sendirinya akan tumbuh kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga akan mendorong masyarakat meningkatkan investasi yang pada akhirnya menjadi sumber pendapatan asli daerah. Ketika sumber pendapatan asli daerah meningkat tentu tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat pun semakin berkurang, sehingga akan mengurangi alokasi dana transfer pusat ke daerah serta sudah tidak menggantungkan dana perimbangan tersebut, karena daerah sudah mandiri. Maka dari itu, begitu tidak relevannya jika anggaran belanja daerah akan tidak logis bila proporsinya lebih banyak untuk kebutuhan belanja rutin berupa belanja pegawai maupun belanja barang dan jasa yang mengedepankan pada pelaksanaan urusan pemerintahan saja, bukan pada peningkatan pelayanan publik untuk meningkatkan produktivitas perekonomian masyarakat.

Harapan dengan adanya dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dapat dialokasikan secara optimal, karena semakin besar dana transfer yang diberikan dari pusat, maka semakin besar juga penyediaan dan pengadaan pelayanan dan fasilitas publik yang terbaik melalui belanja modal daerah nantinya. Disisi lain peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap belanja modal oleh pemerintah. Peningkatan investasi modal diharapkan mampu meningkatkan

kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas sektor publik akan berujung pada peningkatan pendapatan daerah. Pelaksanaan desentralisasi menjadikan pembangunan sebagai prioritas utama pemerintah daerah untuk menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan latar belakang serta fenomena diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian Belanja Modal** Survei Pada Provinsi-Provinsi di Indonesia Tahun 2016-2020. Dalam penelitian ini penulis merujuk pada penelitian sebelumnya, yaitu:

Nanda Yoga Aditya, Novi Dirgantara (2017), meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2013-2015. Hasil penelitian menyatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

Riko Novianto, Rafiudin Hanafiah (2015), meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2009-2013. Hasil penelitian menyatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Febdwi Suryani, Eka Pariani (2018), meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2013-2015. Hasil penelitian menyatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Yuliani, Dirvi Surya Abbas, dan Mohamad Zulman Hakim (2021), meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2014-2018. Hasil penelitian menyatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi

Hasil (DBH) dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran secara parsial berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Yohannes Cosmas Simbolon, Azhar Maksum, Erwin Abubakar (2020), meneliti mengenai Pengaruh PAD, SiLPA, DAU, DAK dan DBH Terhadap Alokasi Belanja Modal: Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau dan Bengkulu periode 2012-2018. Hasil penelitian menyatakan PAD, DAU memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal, sedangkan SiLPA, DAK dan DBH memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal. Kemudian Pertumbuhan Ekonomi tidak dapat memoderasi pengaruh SiLPA, DAK, dan DBH terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi dapat memoderasi pengaruh PAD dan DAU terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

Saiful Huda, Ati Sumiati (2019), meneliti mengenai Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah. Hasil penelitian menyatakan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Kemudian Secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Made Ari Juniawan, Ni Putu Santi Suryantini (2018), meneliti mengenai Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten di

Provinsi Bali. Hasil penelitian menyatakan PAD, DAU, dan DAK berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Agus Budi Santosa, Mohamad Ainur Rofiq (2013), meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian menyatakan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan DAU dan DAK berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Belanja Modal.

Venny Tria Vanesha, Selamat Rahmadi, Parmadi (2019), meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Hasil penelitian menyatakan PAD dan DAK tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan DAU memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Kemudian Secara simultan PAD, DAU, dan DAK berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Susi Susanti, Heru Fahlevi (2016), meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal (Studi pada Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh Tahun 2011-2014). Hasil penelitian menyatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH) secara parsial maupun secara simultan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Arry Eksandi, Mohamad Zulman Hakim, Ekawati (2019), meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana

Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Banten periode 2011-2015. Hasil penelitian menyatakan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus secara parsial tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal. Kemudian Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Ayu Prastiwi, Siti Nurlaela, dan Yuli Chomsatu (2016), meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Pegawai terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2010-2014. Hasil penelitian menyatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap alokasi Belanja Modal, kemudian untuk Belanja Pegawai berpengaruh negatif signifikan terhadap alokasi Belanja Modal.

Nursita W, Denny M (2020), meneliti tentang PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Karanganyar Tahun 2017-2019. Hasil penelitian menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif tidak signifikan terhadap alokasi Belanja Modal, DAU berpengaruh negatif tidak signifikan, DAK berpengaruh negatif tidak signifikan, DBH berpengaruh negatif tidak signifikan dan PAD, DAU, DAK dan DBH secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.

Sheila Ardhan Nuarisa (2013), meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

terhadap Anggaran Belanja Modal. Hasil penelitian menyatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran Belanja Modal.

Ni Wayan Ratna Dewi, I Dewa Gede Darma Suputra (2017), meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil penelitian menyatakan PAD dan DAK berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan DAU dan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Waskito, Zuhrotun, dan Ruserliyani (2019), meneliti mengenai Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal Studi pada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Provinsi Aceh. Hasil penelitian menyatakan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Sri Ayem, Dessy Dyah Pratama (2018), meneliti mengenai Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2016. Hasil penelitian menyatakan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan

Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal.

Seisi Steven Tilaar, Vecky AJ, Daisy SM Engka (2021), meneliti mengenai Analisis Dana Transfer Pusat (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah (Belanja Modal) Studi Kasus Provinsi Sulawesi Utara Periode 2014-2018. Hasil penelitian menyatakan bahwa secara parsial Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap alokasi Belanja Modal, secara parsial Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap alokasi Belanja Modal, dan secara parsial Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap alokasi Belanja Modal.

Ayunda D. Maharani, Harsi Romli, Vhika Meiriasari (2021), meneliti mengenai *The Effect of Local Taxes, General Allocation Funds, and Special Allocation Funds on Capital Expenditures of The Government of South Sumatera Province 2010-2019*. Hasil penelitian menyatakan Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Kemudian Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Nasrullah, Ridwan Ibrahim, Lukman Hakim dan Muslim A. Djalil (2021), meneliti mengenai *The Effect of Regional Dependence, Regional Independence, Effectiveness of Regional Original Fund (PAD), General Allocation Fund (DAU) and Special Allocation Fund (DAK) on Capital Expenditure at District/City*

Government of Aceh Province, Indonesia. Hasil Penelitian menyatakan Ketergantungan Daerah, Kemandirian Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan dengan hasil studi dari peneliti terdahulu maka untuk melihat orsinilitas penelitian, disajikan pada tabel 1.1 mengenai persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan rencana penelitian penulis sebagai berikut:

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu
dengan Penelitian Penulis

No	Peneliti, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
1	Nanda Yoga Aditya, Novi Dirgantara (2017).	Variabel Independen: Belanja Modal Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Metode: Kuantitatif Alat Analisis: Regresi Data Panel	Variabel Dependen: Dana Bagi Hasil (DBH), Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.	Kompartemen : Jurnal Ilmiah Akuntansi Vol.15 No.1 Maret 2017. ISSN. 2579-8928

2	Riko Novianto, Rafiudin Hanafiah (2015).	<p>Variabel Independen: Belanja Modal</p> <p>Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH)</p>	<p>Variabel Dependen: Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah, Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah</p>	<p>Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.</p> <p>Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.</p> <p>Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.</p> <p>Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.</p> <p>Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.</p> <p>Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.</p>	<p>Jurnal Ekonomi. Vol.04 No.01 Januari-Juni 2015. ISSN. 2302-7169</p>
3	Febdwi Suryani, Eka Pariani (2018).	<p>Variabel Independen: Belanja Modal</p> <p>Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)</p>	<p>Variabel Dependen: Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH)</p>	<p>Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.</p> <p>Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal</p>	<p>Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UIR Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Indonesia. Vol.6 No.1 Tahun 2018. ISSN. 2598-3253</p>
		<p>Metode: Kuantitatif</p> <p>Alat Analisis: Regresi Data Panel</p>			

4	Yuliani, Dirvi Surya Abbas, dan Mohamad Zulman Hakim (2021).	<p>Variabel Independen: Belanja Modal</p> <p>Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH)</p> <p>Metode: Kuantitatif</p> <p>Alat Analisis: Regresi Data Panel</p>	<p>Variabel Dependen: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran</p>	<p>Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.</p> <p>Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.</p> <p>Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.</p> <p>Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.</p> <p>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.</p>	<p>Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jember. 2021. ISBN. 978-623-96253-2-0</p>
5	Yohannes Cosmas Simbolon, Azhar Maksum, Erwin Abubakar (2020).	<p>Variabel Independen: Belanja Modal</p> <p>Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH)</p> <p>Metode: Kuantitatif</p> <p>Alat Analisis: Regresi Data Panel</p>	<p>Variabel Dependen: SiLPA</p>	<p>PAD memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.</p> <p>DAU memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.</p> <p>SiLPA memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.</p> <p>DAK memiliki pengaruh yang</p>	<p>Jurnal Sains Sosio Humaniora Program Studi Magister Ilmu Akuntansi, Universitas Sumatera Utara. Vol.4 No.2 Desember 2020. ISSN. 2580-1244</p>

					positif dan signifikan terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.	
					DBH memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.	
6	Saiful Huda, Ati Sumiati (2019)	Variabel Independen: Belanja Modal Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Metode: Kuantitatif Alat Analisis: Regresi Data Panel	Variabel Dependen: Dana Bagi Hasil (DBH)	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal.		Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi Universitas Negeri Jakarta. Vol.14 No.1 Tahun 2019. ISSN. 2302-1810
7	Made Ari Juniawan, Ni Putu Santi Suryantini (2018).	Variabel Independen: Belanja Modal Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Metode: Kuantitatif	Variabel Dependen: Dana Bagi Hasil (DBH)	PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. DAK berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.		E-Jurnal Manajemen Unud Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Bali. Vol.7 No.3 Tahun 2018. ISSN. 2302-8912

Alat Analisis:
Regresi Data
Panel

8	Agus Budi Santosa, Mohamad Ainur Rofiq (2013).	Variabel Independen: Belanja Modal Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Metode: Kuantitatif Alat Analisis: Regresi Data Panel	Variabel Dependen: Dana Bagi Hasil (DBH)	PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. DAU berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Belanja Modal. DAK berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Belanja Modal	Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Stikubank Semarang. Vol.20 NO.2. September 2013. ISSN. 1412-3126
9	Venny Tria Vanesha, Selamat Rahmadi, Parmadi (2019).	Variabel Independen: Belanja Modal Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Metode: Kuantitatif Alat Analisis: Regresi Data Panel	Variabel Dependen: Dana Bagi Hasil (DBH)	PAD tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. DAU memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. DAK tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Secara simultan PAD, DAU, dan DAK berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.	Jurnal Paradigma Ekonomika Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Vol.14 No.1 Januari-Juni 2019. ISSN. 2085-1960.
10	Susi Susanti, Heru Fahlevi (2016).	Variabel Independen: Belanja Modal Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi	Variabel Dependen: Dana Alokasi Khusus (DAK)	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.	Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA). Vol.1 No.1 2016. ISSN. 2581-1002

		Hasil (DBH, Dana Alokasi Umum (DAU))		Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.		
		Metode: Kuantitatif				
		Alat Analisis: Regresi Data Panel		Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.		
11	Arry Eksandi, Mohamad Zulman Hakim, Ekawati (2019).	Variabel Independen: Belanja Modal Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Metode: Kuantitatif Alat Analisis: Regresi Data Panel	Variabel Dependen: Dana Bagi Hasil (DBH)	Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Khusus secara parsial tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.	<i>Competitive</i> Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol.2 No.2 2019. ISSN. 2549-791x	
				Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Modal.		
12	Ayu Prastiwi, Siti Nurlaela, dan Yuli Chomsatu (2016).	Variabel Independen: Belanja Modal Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi	Variabel Dependen: Belanja Pegawai	Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.	IENACO S.Nasional. 2016. ISSN. 2337-4349	

			Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH)		Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Belanja Modal.	
			Metode: Kuantitatif			
			Alat Analisis: Regresi Data Panel		Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh negatif tidak signifikan Belanja Modal.	
					Belanja Pegawai berpengaruh negatif signifikan terhadap Belanja Modal	
13	Nursita Denny (2020).	W, M	Variabel Independen: Belanja Modal Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH)	Alat Analisis: Regresi Linier Berganda	PAD berpengaruh positif tidak signifikan terhadap alokasi Belanja Modal DAU berpengaruh negatif tidak signifikan DAK berpengaruh negatif tidak signifikan DBH berpengaruh negatif tidak signifikan PAD, DAU, DAK dan DBH secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal	AKTUAL: Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol.5 No.2 Desember 2020. ISSN. 2337-568x
14	Sheila Ardhian Nuarisa (2013).		Variabel Independen: Belanja Modal Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah (PAD) , Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK)	Variabel Dependen: Dana Bagi Hasil (DBH)	Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.	<i>Accounting Analysis Journal</i> Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Vol.2 No.1 2013. ISSN.

			Metode: Kuantitatif		Dana Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.	Alokasi (DAK) positif	2252-6765
			Alat Analisis: Regresi Data Panel				
15	Ni Wayan Ratna Dewi, I Dewa Gede Darma Suputra (2017).	Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK)	Metode: Kuantitatif	Variabel Independen: Pertumbuhan Ekonomi, Dana Bagi Hasil (DBH)	Variabel Dependen: Belanja Modal	PAD berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. DAU tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. DAK berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.	E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol.18 No.3 Maret 2017. ISSN. 2302-8556.
			Alat Analisis: Regresi Data Panel				
16	Waskito, Zuhrotun, dan Ruserliyani (2019).	Variabel Independen: Belanja Modal	Metode: Kuantitatif	Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi		Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dana Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Belanja	Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia. Vol.3 No.2 Desember 2019. ISSN. 2721-2238.

Modal.						
17	Sri Dessy Pratama (2018).	Ayem, Dyah	Variabel Independen: Belanja Modal Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Metode: Kuantitatif Alat Analisis: Regresi Data Panel	Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi, Dana Bagi Hasil (DBH)	Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal. Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal.	Akuntansi Dewantara Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. Vol. 2 No. 2. Oktober 2018. ISSN. 2550-0376
18	Seisi Tilaar, AJ, Daisy SM Engka (2021).	Steven Vecky	Variabel Dependen: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Metode: Kuantitatif Alat Analisis: Regresi Data Panel	Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah	Secara Parsial dalam penelitian menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Belanja Modal Secara Parsial dalam penelitian menjelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal Secara Parsial dalam penelitian menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal	Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah. Vol. 22 No. 1. Juli 2021. ISSN. 2580-5398

19	Ayunda D. Maharani, Harsi Romli, Vhika Meiriasari (2021).	Variabel Independen: Belanja Modal Variabel Dependen: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Metode: Kuantitatif Alat Analisis: Regresi Data Panel	Variabel Dependen: Pajak Daerah, Dana Bagi Hasil (DBH)	Pajak Daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal. Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal.	<i>International Journal of Community Service & Engagement</i> . Vol. 2 No. 3. Agustus 2021. ISSN. 2746-4032
20	Nasrullah, Ridwan Ibrahim, Lukman Hakim dan Muslim A. Djilil (2021).	Variabel Independen: Belanja Modal Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Metode: Kuantitatif Alat Analisis: Regresi Data Panel	Variabel Dependen: Ketergantungan Daerah, Kemandirian Daerah, Dana Bagi Hasil (DBH)	Ketergantungan Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Kemandirian Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. DAU memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. DAK berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.	<i>International Journal of Business Management and Economic Review</i> . Vol. 4 No. 6. 2021. ISSN. 2581-4664.

Wahib Abdul Aziz (2022) 183403065

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Survei pada Provinsi-Provinsi di Indonesia Tahun 2016-2020)

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas, disertai dengan penelitian-penelitian terdahulu, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Survei pada Provinsi-Provinsi di Indonesia Tahun 2016-2020)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa pernyataan mengenai gambaran ruang lingkup penelitian yang akan diteliti, sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Belanja Modal pada Provinsi-Provinsi di Indonesia.
2. Bagaimana pengaruh secara parsial antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal pada Provinsi-Provinsi di Indonesia.
3. Bagaimana pengaruh secara simultan mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal pada Provinsi-Provinsi di Indonesia.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Belanja Modal pada Provinsi-Provinsi di Indonesia.
2. Pengaruh secara parsial mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal pada Provinsi-Provinsi di Indonesia.
3. Pengaruh secara simultan mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal pada Provinsi-Provinsi di Indonesia.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1. Bagi Penulis/Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai topik yang diteliti serta pengalaman nyata atas teori dan ilmu yang penulis dapatkan selama mengikuti kegiatan perkuliahan yang dapat digunakan dimasa yang akan datang.

2. Bagi Pemerintah Provinsi di Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi Pemerintah Provinsi di Indonesia dalam upaya untuk pengoptimalan alokasi belanja modal.

3. Bagi Lembaga Akademik

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam menunjang perkuliahan dan diharapkan akan menambah pembendaharaan perpustakaan dan sebagai bahan acuan serta pembanding bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama.

4. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi, bahan pembanding serta petunjuk untuk keperluan penelitian selanjutnya dengan topik yang sama atau sebagai sumber informasi bagi pihak lain yang membutuhkannya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada Pemerintah Provinsi yang berada di wilayah Indonesia.

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, penulis melaksanakan penelitian pada bulan September 2021 sampai dengan bulan Mei 2022, sebagaimana yang telah dilampirkan pada lampiran 1.